

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain supaya mereka saling tolong menolong dalam segala urusan kepentingan hidup baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau yang lainnya, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemasalahatan umum.¹ Tolong menolong antar sesama manusia dalam berbuat kebaikan ini sangat dianjurkan dalam Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan janganlah tolong menolong dalam berbuat kejahatan (dosa) dan aniaya.²

Banyak hal yang dapat dilakukan oleh seseroang muslim untuk mewujudkan tolong menolong tersebut seperti, memberikan pinjaman, dan memberikan sedekah. Tidak hanya itu, dalam berbagai transaksi juga terdapat peluang untuk memberi pertolongan kepada orang lain seperti dalam transaksi jual beli.

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara dan telah disepakati. Adapun dimaksud dengan ketentuan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukun-rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara.³

Sebagaimana diketahui bahwa manusia tidak akan mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Permasalahannya adalah jika jual beli tersebut sudah sesuai dengan dasar suka sama suka, tetapi setelah jual beli tersebut dilakukan ternyata mengandung perbuatan yang mengakibatkan kepada kerusakan, maka hal ini tentu tidak dibenarkan dalam hukum jual beli menurut syariat islam.

Jual beli dianggap sah jika dilakukan dengan ijab qabul, kecuali untuk barang-barang kecil seperti membeli kebutuhan sehari-hari maka tidak wajib dengan ijab dan qabul, tetapi

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2010), hlm 278

² Soenarjo, *Qur'an dan Terjemah*, Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI. hlm.106.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 69.

cukup dengan *mu'athah* (saling memberi). Dan hal itu merujuk pada kebiasaan yang berlaku di masyarakat tersebut. Ijab dan qabul tidak mewajibkan kata-kata tertentu sebab yang menjadi ukuran dalam jual beli adalah akad dan tujuannya bukan kata-kata dan bentuknya.⁴

Bentuk dan jenis jual beli sangat banyak dilakukan masyarakat muslim termasuk praktik jual beli di kolam pemancingan di Desa Cibiru Hilir Kabupaten Bandung. Umumnya praktik yang terjadi di lapangan adalah pembayaran ikan sekian kilogram oleh pemancing kepada pengelola kolam pemancingan lalu ikan tersebut dilepas di kolam untuk dipancing dimana si pemancing yang membeli ikan tersebut tidak sendirian karena ada banyak pemancing lainnya. Dengan praktik demikian, para pemancing itu tidak menentu dalam mendapatkan hasil tersebut. Bisa jadi mereka mendapatkan sedikit, mungkin juga mendapatkan ikan lebih banyak dari mereka beli disamping ketidakjelasan ikan milik siapa yang mereka dapatkan. Praktik seperti ini mengandung indikasi *gharar* (sejenis transaksi yang ketidakjelasan pada harga dan jumlahnya).⁵

Masyarakat Cibiru Hilir banyak yang melakukan kegiatan memancing di setiap hari, apalagi masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan. Begitupun masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan, mereka biasanya melakukan kegiatan memancing di waktu libur. Tidak sedikit juga masyarakat melakukan kegiatan tersebut untuk mendapatkan kesenangan bahkan dijadikan sebagai mata pencahariannya.⁶

Dalam praktiknya, jual beli ini objeknya adalah ikan lele. Sistem transaksi pembayaran dalam pemancingan ini yaitu dengan cara si pemancing membayar kepada pemilik kolam pemancingan. Untuk harga kurang lebih sebesar Rp 30.000 untuk pengambilan ikan sebanyak-banyaknya dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh pihak penyelenggara.

Praktik jual beli ikan di kolam pemancingan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Cibiru Hilir dalam mekanismenya pembeli melakukan akad dengan penjual ikan di awal atau pembeli membeli ikan terlebih dahulu, kemudian ikan tersebut dimasukkan ke dalam kolam pemancingan oleh pengelola pemancingan sehingga pembeli tersebut mengambilnya dengan cara memancing. Misalnya apabila ada 4 orang yang berniat membeli ikan sebanyak 4/kg dalam sekali jatah dengan dana yang dikumpulkan dimungkinkan diantara orang pembeli tersebut akan menanggung kerugian karena pendapatan ikannya tidak sesuai dengan apa yang dibeli awal atau tidak sesuai dengan akad yang sebelumnya yang sudah disepakati antara

⁴ Sulaiman an Al Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, (Jakarta:Beirut Publishing, 2014), hlm 763.

⁵ Observasi ke tempat Pemancingan, Desa Cibiru Hilir 10 maret 2020, pukul 14.00 WIB

⁶ Observasi ke tempat Pemancingan, Desa Cibiru Hilir 10 maret 2020, pukul 14.00 WIB

penjual dan pembeli.⁷

Dalam Islam praktik jual beli ikan sudah diatur dalam hadist sebagaimana dijelaskan dalam sebuah sabda Nabi yang berbunyi:

لَا تَشْتَرُ السَّمَكِ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ

Artinya: “Janganlah kalian membeli ikan yang masih ada di air (dengan borongan, tanpa ditimbang dan dihitung, karena unsur spekulasi, karena ia gharar”. (HR. Al Baihaqi)⁸

Dalam hadist tersebut dapat dipahami bahwa pelarangan menjala ikan yang masih di air, atau anak hewan yang masih dalam perut induknya, atau memborong buah mangga atau sayuran atau lainnya yang masih di pohon atau di kebun tanpa diukur/ditimbang/dihitung dapat merugikan salah satu pihak, sehingga persyaratannya “sama-sama rela” sebagai syarat utama dalam jual beli tidak terpenuhi karena salah satu pihak dapat dirugikan. Jual beli di atas mengandung unsur ketidakpastian atau kesamaran sehingga termasuk ke dalam jual beli *gharar*.⁹

Adanya indikasi praktik *gharar* yang ada dalam jual beli ikan dalam kolam pemancingan di Desa Cibiru Hilir menyebabkan peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam Usulan Penelitian ini dengan judul “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Lele di Kolam Pemancingan Dengan Sistem Jatahan (Studi Kasus di Desa Cibiru Hilir, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli ikan lele di kolam pemancingan dengan sistem jatahan di Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli ikan lele di kolam pemancingan dengan sistem jatahan di Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung?

⁷ Wawancara dengan Wawan ,Penjual Ikan di Pemancingan desa Cibiru Hilir, pada 10 maret 2020, pukul 14.00 WIB

⁸ Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012) hlm 79

⁹ <http://yudhap43.blogspot.co.id/2017/10/hadist-tentang-larangan-jual-beli>, diakses pada tanggal 10 maret2020, pukul 20.00 WIB

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik jual beli ikan lele di kolam pemancingan dengan sistem jatahan di Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli ikan lele di kolam pemancingan dengan sistem jatahan di Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.

C. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis yang diharapkan dalam penelitian ini adalah untuk memperluas kasanah ilmu pengetahuan yakni fiqh muamalah dan lebih khusus lagi pada pembahasan yang terkait dengan bab jual beli.

2. Manfaat Praktis

- a. Dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas dalam rangka mendalami dan memahami hukum islam, khususnya yang berkaitan dengan bidang muamalah maupun dalam praktik jual beli ikan lele di kolam pemancingan dengan sistem jatahan di Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.
- b. Dari hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dan bahan informasi bagi masyarakat di Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung dan pelaku perdagangan dalam upaya perbaikan praktik jual beli yang sesuai dengan syariat islam.

D. Studi Terdahulu

Dalam memudahkan melakukan penelitian dan pembahasan, Penulis sempat meninjau beberapa studi terdahulu diantaranya sebagai berikut.

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Hanis	Tinjauan	Metode penelitian ini	Penelitian ini dengan

	widyasari 2005	Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan dengan Sistem Borongan di Desa Banyu Biru Kec. Dukuh Kab. Magelang	adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan sama-sama mendalami masalah jual beli ikan. Dan teknik pengumpulan data dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah sama-sama menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti ini dengan penelitian yang akan saya lakukan sama-sama mengkaji tentang jual beli ikan di kolam pemancingan dan sama-sama mengkaji tentang tinjauan hukum islam.	penelitian yang saya lakukan adalah mengenai praktik jual beli ikan, karena peneliti ini lebih spesifik dengan cara tebasan, sedangkan praktik yang dilakukan dalam penelitian saya jual beli ikan di kolam pemancingan dengan sistem jatahan, mekanismenya berbeda transaksi jual belinya yaitu si pemancing ini melakukan pembelian ikannya di awal, itu penjelasan dari sistem jatahan.
2	Irfatun Na'imah 2016	Tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli ikan dengan sistem tebasan di Desa Sekaran Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.	Metode penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode turun langsung kelapangan serta menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.	Penelitian ini lebih fokus ke penjualan ikannya dan juga objeknya yaitu bukan kolam pemancingan tetapi di telaga ataupun tambak. Dan menggunakan sistem tebasan atau borongan.
3	Nurudin	Tinjauan hukum	Metode penelitian ini	Dari objeknya pun berbeda

	2016	islam terhadap praktek jual beli ikan dengan sistem pancingan	menggunakan pendekatan kualitatif dan juga menggunakan metode langsung turun kelapangan serta menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi	penelitian ini lebih mengutamakan kualitas dan kuantitas dari ikan tersebut, sistem jual belinya pun menggunakan sistem pancingan
4	Zaki bin Bahrudin 2016	Jual Beli Ikan dalam Kolam Dengan cara Memancing dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Purwanegra)	Metode penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif dan Teknik pengumpulan datanya sama-sama menggunakan Teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.	Pokok permasalahannya sangat berbeda dan objeknya pn berbeda, peneliti ini lebih foks kepada objek ikan yang di jual beli dan tidak ada mekanisme dari memancing di kolamnya tersebut, sedangkan saya lebih mendalami mekanisme dari transaksi awal si pemancing membeli ikan dan samapi transaksinya.
5	Nuraisah 2018	Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli ikan di laut di Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang	Metode yang digunakan oleh peneliti ini meliputi wawancara, observasi. Metode penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif.	Sudah jelas dari judulnya pun penelitian ini objeknya sdah berbeda, penelitian ini objek dari jual beli ikannya di laut dan juga dari transaksinya sudah berbeda, penelitian ini fokus terhadap ikan yang

				telah di beli lalu diperjualkan kembali ke pasar.
--	--	--	--	---

E. Kerangka Pemikiran

Manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, dalam hidup mereka memerlukan adanya manusia lain yang sama-sama hidup dalam masyarakat. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungan dengan orang lain disebut muamalah.¹⁰

Kegiatan manusia dalam bermuamalah diberi kebebasan. Karena hukum atau aturan-aturan yang ada dalam islam mempunyai ciri khas yaitu dalam bidang ibadah, semuanya dilarang kecuali yang diperintahkan. Sedangkan dalam bidang muamalah, semuanya diperbolehkan kecuali yang dilarang. Sedangkan dalam pelaksanaan ibadah, manusia dibatasi oleh perintah. Apa yang tidak diperintahkan tidak boleh dikerjakan. Sebaliknya, dalam bermuamalah menurut Ahmad Azhar Basyair, bahwa pada dasarnya bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Sunnah selain itu dalam bermuamalah harus dilakukan atas dasar mempertimbangkan manfaat dan menghindari mudharat. Jadi, segala bentuk muamalah yang merusak dalam masyarakat tidak dibenarkan. Muamalah dilakukan pula atas dasar sukarela tanpa mengundang unsur paksaan.

Demikian juga dasar diberlakukan muamalah adalah saling tolong menolong dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari perniagaan, penipuan dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

Islam memiliki pedoman dalam mengarahkan umatnya untuk melakukan amalan yaitu al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Dalam kontek ini al-Qur'an dalam surat an-Nisa (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”¹¹

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*. (Yogyakarta: UII Press,2000), hlm.11

¹¹ <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/4>

Arti jual beli secara bahasa adalah menukar sesuatu dengan sesuatu. Jual beli menurut *syara'* adalah akad tukar menukar harta dengan harta yang lain melalui tata cara yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Yang dimaksud kata "harta" adalah terdiri dari dua macam. Pertama; harta yang berupa barang, misalnya buku, rumah, mobil dll. Kedua; harta yang berupa manfaat (jasa), misalnya pulsa telephone, pulsa listrik, dan lain-lain. Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud jual beli adalah :

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan¹². Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

"Dari Abu Said al Khudri, Rasulullah bersabda, "Jual beli yang sah itu hanyalah jika atas dasar saling rela." (H.R. Ibnu Majah, no. 2185; dinilai sahih oleh Al-Albani)¹³

- b. Menurut Syekh Muhammad ibn Qasim Al-Ghazzi: Pengertian jual beli yang tepat ialah, memiliki suatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin *syara'*, sekedar memiliki izin manfaatnya saja yang diperbolehkan *syara'* untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang;
- c. Menurut Imam Taqiyuddin dalam kitab *Kiffayatu al-Akhyar*: Pengertian jual beli adalah, saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan *ijab* dan *qobul*, dengan apa yang sesuai dengan *syara'*;
- d. Menurut Syekh Zakaria al-Anshari dalam kitabnya, *Fath al-Wahab*: Pengertian jual beli adalah, Tukar menukar benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan);
- e. Menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah*: Pengertian jual beli adalah, penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling atau memindahkan hak milik dengan ada pengantinya melalui jalan (cara) yang diperbolehkan;
- f. Ada sebagian ulama memberikan pemaknaan tentang julan beli (*ba'i*) diantaranya; Ulama Hanafiyah "Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan) *syara'* yang disepakati". Menurut Imam Nawawi dalam al-Majmu' mengatakan "Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan".

¹² Jaih Mubarak, *Fikih Muamalah Maliyah : Akad Jual Beli*. (Bandung :Simbiosis Rekatama Media 2017), hlm.2

¹³ <https://pengusahamuslim.com>.

Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan.¹⁴

Terdapat beberapa pendapat tentang pengertian jual beli. Namun, jual beli yang sah yaitu jual beli yang tidak melanggar syariat Islam serta tidak menimbulkan *riba*, ketidakjelasan (*gharar*), menyulitkan (*dharar*), dan mengundi nasib (*maisir*). Adapun kaidah fiqh tentang kebolehan dalam bermuamalah yakni:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”¹⁵

Dalam transaksi jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Menurut jumhur ulama rukun jual beli ada tiga yaitu:¹⁶

1. Pelaku transaksi, yang terdiri dari penjual dan pembeli.
2. Objek transaksi, yang terdiri dari barang dan harga.
3. *Ijab dan qabul*.

Sedangkan syarat-syarat jual beli yaitu :

1. Adanya keridhaan antara penjual dan pembeli
2. Orang yang mengadakan transaksi jual beli seseorang yang dibolehkan untuk menggunakan harta. Yaitu seorang yang baligh, berakal, merdeka dan rasyiid (cerdik bukan idiot).
3. Penjual adalah seorang yang memiliki barang yang akan dijual atau yang menduduki kedudukan kepemilikan, seperti seorang yang diwakilkan untuk menjual barang.
4. Barang yang di jual adalah barang yang mubah (boleh) untuk diambil manfaatnya.
5. Barang yang dijual di jadikan transaksi barang yang bisa untuk diserahkan.
6. Barang yang dijual sesuatu yang diketahui penjual dan pembeli.
7. Harga barangnya diketahui, dengan bilangan nominal tertentu.

Supaya transaksi jual beli tidak merugikan kedua belah pihak maka Islam telah memberikan batasan-batasan dan aturan-aturan yang mengatur tentang jual beli tersebut. Dalam berbagai literatur tentang muamalah termasuk didalamnya hal jual beli sudah ada aturan

¹⁴ Rachmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah*.(Bandung : Cv. Pustaka setia 2006)

¹⁵ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis...*, hlm.10

¹⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 102.

hukum Islam yang berkenaan dengan rukun dan syarat jual beli agar tidak terjerumus terhadap hal-hal yang melanggar syariat Islam. Dalam hal jual beli yang menjadi rukunnya ada empat macam yaitu, *ijab* dan *qobul*, kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli, objek atau barang yang diperjual belikan dan ada nilai tukar yang berharga.¹⁷

G. Langkah – Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis terapkan adalah metode penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif ini merupakan metode yang bertitik fokus pada mengamati sesuatu (objek penelitian) yaitu sepeda motor tanpa dokumen, yang kemudian akan dijelaskan mengenai apa hasil pengamatannya.¹⁸ Dengan kata lain, penelitian deskriptif ini dimaksudkan untuk menganalisis dan menyelidiki kondisi, keadaan mengenai objek jual beli yang hasilnya kemudian dipaparkan dalam bentuk laporan.¹⁹ Maksud penulis menggunakan metode deskriptif ini adalah penulis bertujuan untuk menganalisis dan menilai suatu masalah mengenai mekanisme jual beli ikan lele dengan sistem jatahan dan memberikan gambaran mengenai fenomena transaksi jual beli ini yang ditinjau berdasarkan Hukum Ekonomi Syari'ah yang kemudian akan dijelaskan dan dipaparkan dalam laporan penelitian ini.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan penulis untuk melakukan metode penelitian ini berlokasi di Kolam Pemancingan ikan Desa Cibiru Hilir, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis adalah kualitatif, data kualitatif ini bertitik fokus pada arah suatu penelitian yang membangun sebuah teori dari data dan fakta yang didapat yang kemudian dikembangkan. Penggalan data didapat dari deskripsi situasi dan objek

¹⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group 2013), hlm, 102

¹⁸ Morissan, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta : Kencana, 2017), hlm. 37.

¹⁹ Suharsimi Arikunto., *Prosedur Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi, Cet 14, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), hlm. 3.

dokumentasi, istilah, ataupun fenomena lapangan.²⁰ Kerangka tulisan yang menggunakan metode kualitatif disampaikan dengan data secara naratif, baik dari perkataan individu ataupun suatu kutipan, teks dan yang lainnya.²¹

Setiap data yang didapat penulis, baik yang didapat dalam lapangan (wawancara) ketika penulis terjun langsung maupun dalam kepustakaan (buku, catatan internet, skripsi) disampaikan secara naratif dan deskriptif. Penulis berfokus pada menyampaikan suatu fenomena transaksi jual beli ikan lele dengan sistem jatahan yang nantinya dikaitkan dengan teori-teori yang memang berkaitan dengan fenomena tersebut. Pada sistem jual beli ini yang menjadi objek jual beli yaitu ikan lele yang ada di kolam yang didapatkan dengan cara dipancing, sehingga penulis meneliti apakah jual beli yang dilakukan tersebut sudah memenuhi ketentuan syariat islam. Dengan demikian, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah::

- 1) Keadaan penjual dan pembeli ikan lele dengan sistem jatahan
- 2) Lokasi proses jual beli ikan lele dengan sistem jatahan
- 3) Proses ijab qabul serta bukti transaksi
- 4) Waktu bertransaksi
- 5) Tujuan jual beli ikan lele dengan sistem jatahan
- 6) Keuntungan dan kerugian jual beli ikan lele dengan sistem jatahan

4. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terbagi kepada dua bagian, yaitu sumber data primer dan sekunder.

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang terdiri dari wawancara atau informasi yang akan didapat penulis ketika terjun langsung ke lapangan dari pelaku yang melakukan transaksi jual beli. Adapun sumber data primer yang mendukung penelitian ini adalah Narasumber yang bernama Wawan Penyelenggara atau Penjual ikan lele di kolam pemancingan Desa Cibiru Hilir serta beberapa pembeli ikan atau pemancing.
- b. Sumber data sekunder, yaitu buku-buku, skripsi-skripsi yang berkaitan dengan judul penulis, catatan-catatan internet, video youtube, makalah, e-book dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini. Diantaranya :

- 1) *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* karangan Wahbah Zuhaili

²⁰ Albi Anggito dan Johat Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi : CV Jejak, 2018), hlm. 20-22.

²¹ Septiawan Santana, *Menulis Ilmiah: Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 31.

- 2) *Fiqh Muamalat* yang ditulis oleh Abdul Rahman Ghazaly, serta literatur lainnya.
- 3) *Fikih Muamalah Maliyah* yang ditulis oleh Jaih Mubarak dan Hasanudin

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini, bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai segala hal yang berkaitan dan membantu untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam penelitian penulis. Wawancara yang akan penulis lakukan adalah wawancara yang ditujukan kepada pelaku transaksi jual beli. Pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan, akan berfokus pada latarbelakang mengenai transaksi jual beli serta beberapa pertanyaan lain atau tambahan yang sekiranya dapat menunjang dan membantu menambah sumber data dalam penelitian ini.

Untuk mendapatkan data awal mengenai mekanisme jual beli ikan lele dengan sistem jatahan, penulis telah melakukan wawancara dengan salahsatu pihak yang diketahui sebagai penjual ikan lele atau pihak penyelenggara kegiatan memancing yaitu dokumen yaitu Bapak Wawan. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 10 Maret 2020 di Kolam Pemancingan Desa Cibiru Hilir serta beberapa pembeli ikan atau pemancing.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yang akan dilakukan oleh penulis bertujuan untuk memberikan bukti serta dokumen-dokumen yang dirasa memiliki keterkaitan dengan tema penelitian. Dokumentasi yang akan dilakukan penulis akan berbentuk foto dan video pada saat pelaksanaan wawancara dan penelitian berlangsung.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan bertujuan untuk mencari informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan jual beli terkhusus jual beli ikan lele dengan sistem jatahan.

6. Analisis Data

Teknik yang akan digunakan adalah teknik analisis isi (*content analysis*). Analisis isi merupakan teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian secara objektif dan sistematis dalam suatu konteks atau isi, serta dibangun dengan metode deskriptif.²² Pada tahap awal peneliti

²² Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hlm 33-34.

akan memaparkan data sesuai dengan rumusan, kemudian ditinjau dari sudut hukum Islam khususnya Hukum Ekonomi Syari'ah.

Adapun langkah terakhir yang dilakukan oleh penulis adalah menganalisis dan mengolah data dengan cara sebagai berikut:²³

- a. Inventarisasi data, langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi tentang praktek jual beli ikan dengan sistem jatahan.
- b. Pengolahan dan klasifikasi data, suatu proses dalam melakukan pengelompokan data yang didapatkan dilokasi penelitian.
- c. Analisis data, merupakan tahap dari proses penelitian karena dalam isinya itu terdapat uraian-uraian yang akan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.



²³ *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis & Disertasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung* (Bandung, 2018), hlm. 19.